



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ali Wardana Alias Al Bin Warjak;**
2. Tempat lahir : Pulau Temiang;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 26 Juli 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 006/002 Kelurahan Pulau Temiang Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/08, 09, 10/II/2020/Reskrim tanggal 13 Februari 2020

Terdakwa **Ali Wardana Alias Al Bin Warjak** ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020 Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Terdakwa menolak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis hakim untuk menggunakan haknya tersebut

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mrt tanggal 25 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mrt tanggal 25 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALI WARDANA alias AL Bin WARJAK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI WARDANA alias AL Bin WARJAK dengan pidana penjara selama (delapan) bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio 125, warna kuning tanpa plat nomor polisi;

Dikembalikan kepada saksi HARPANDI alias ANDI Bin MARYONO;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda *Beat*, warna putih merah, Nomor Polisi BH 6705 CW, nomr rangka MH1JM1116JK604321, nomor mesin JM11E1587021;

Di kembalikan kepada saksi TEGUH ARIYANTO Bin SUROTO;

- 1 (satu) buah kunci duplikat;
- 1 (satu) buah kunci palsu dengan bentuk letter T;

Di rampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon agar diringankan hukumannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ALI WARDANA alias AL Bin WARJAK pada pada bulan Mei 2020 Sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2020, bertempat di Desa Rambahan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten tebo, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barang siapa Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang di ketahuinya atau secara patut harus dapat di duganya bahwa benda tersebut telah di peroleh karena kejahatan. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Mei 2020, sekira jam 20.00 wib, terdakwa ditelepon oleh ANDI yang memberitahukan kepada terdakwa dengan kata-kata " AL, ada motor, kawan mau jual motor " lalu terdakwa jawab " motor apa " dan dijawab ANDI " Motor *Beat*, motor *beat* tahun 2018 akhir " selanjutnya terdakwa tanyak " Suratnya ? " dan dijawab ANDI " endak ada, motor bodong " lalu terdakwa katakana " Berapa ? " dan dijawab oleh ANDI " Rp.2500.000,- (dua juta lima ratus ribu) matinya " kemudian terdakwa katakan "Iyalah, biar terdakwa cari-cari dulu orang yang belinya " kemudian ANDI mengatakan " kalau sudah ada, cepat kabari " kemudian terdakwa menelphon teman terdakwa yang bernama REDO, dan terdakwa katakan kepada REDO, " DO, ada yang mau beli motor endak " dijawab REDO " motor apa ? dan terdakwa jawab " motor *Beat* 2018 akhir " lalu REDO bertanya kepada terdakwa " suratnya ? " dan terdakwa jawab " endak ada, bodong " lalu REDO bertanya

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



lagi “ berapa ?” dan terdakwa jawab “ Rp.2500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) matinya mintanya orang itu (maksudnya harga minta ANDI), selanjutnay masih pada hari yang sama, sekira jam 15.30 wib, REDO menelphon terdakwa dan meberitahukan sudah ada orang yang mau membelinya yaitu orang Desa Rambahan, kemudian REDO datang kerumah terdakwa, lalu terdakwa bersama REDO pergi kerumahnya ANDI, sesampai dirumahnya, ANDI mengatakan “ ini motornya “ lalu terdakwa katakan “ aku bawah dulu bae endak motornya “ dan ANDI menjawab “ bawaklah” dan terdakwa katakana lagi “ yang mau beli ini, keluarga REDO ini, “ dan REDO mengatakan “ lya Bang “ , selanjutnya REDO mengatakan “ Berapa bang, harga matinya Bang ? “ dijawab ANDI “ Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sepeda motor langsung dibawa , yang saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor REDO, Bahwa sepeda motor *Beat* yang akan dijual tersebut dikendarai oleh REDO, dengan tujuan yang sudah ada yaitu terdakwa dan REDO berangkat ke Desa Rambahan, dan langsung kerumah yang sebelumnya terdakwa tidak mengetahui atau belum mengenalnya, dan terdakwa tahunya orang tersebut masih keluarga REDO, selanjutnya terdakwa dan REDO menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan orang tersebut setuju dan membayar sepeda motor tersebut seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah uang diterima terdakwa dan REDO langsung pulang dan dalam perjalanan terdakwa dan REDO mengambil terlebih dahulu uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibagi dua, dan yang Rp.2500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), oleh REDO diserahkan kepada terdakwa , lalu terdakwa dan REDO arah pulang kembali ke Pulau Temiang dan langsung kerumahnya ANDI, sesampai dirumah ANDI terdakwa masuk kedalam rumah dan didalam rumah ANDI ada orang yang belum terdakwa kenal yang terdakwa ketahui orang tersebut yang membawa motor *Beat* tersebut, lalu uang Rp.2500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada ANDI, kemudian terdakwa oleh ANDI dikasih uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan REDO juga dikasih uang oleh ANDI Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah terdakwa sudah menjualkan sepeda motor tersebut dan terdakwa sudah mendapatkan hasil dari penjualan sepeda motor terdakwa lalu pulang;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Teguh Ariyanto Bin Suroto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi hilangnya sepeda motor milik Saksi pada hari Senin tanggal 17 Mei 2020, diketahui oleh Saksi sekira jam 18.00 wib di Jalan Angur Desa Karang Dadi atau diseputaran pasar minggu (pasar blok C) Desa Karang Dadi Kec.Rimbo Ilir Kab.Tebo;
- Bahwa pada hari pasaran atau dipasar minggu (blok C) Desa Karang Dadi, Saksi berjualan bersama istrinya dan Saksi pada saat berangkat dari rumah dengan membawa barang dagangan menggunakan mobil dan istri Saksi mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor Saksi jenis honda *beat*, warna putih merah dengan nomor polisi BH 3002 CP, dan pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020, Saksi memarkirkan sepeda motor diteras rumah atau teras toko milik keluarga Saksi yang yaitu Saksi Suliyo;
- Bahwa seingat Saksi sebelumnya sepeda motor tersebut diparkirkan dalam keadaan terkunci stang, kemudian Saksi meninggalkan sepeda motor untuk berjualan ditengah-tengah pasar yang jaraknya sekira 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak merasa curiga dengan memarkirkan sepeda motor yang ditinggalkan untuk berjualan karena sebelumnya setiap hari pasaran/hari minggu, Saksi berjualan dengan memarkirkan sepeda motor milik Saksi diteras rumah/teras toko milik keluarga Saksi yaitu Saksi Suliyo;
- Bahwa pada saat itu dibulan Mei 2020 berketepatan pada bulan puasa, dan sekira jam 18.00 Wib, Saksi berkemas-kemas untuk persiapan berbuka puasa;
- Bahwa setelah Saksi selesai menaikan barang-barang dagangan kemudian istri saksi pergi hendak mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi diberitahukan oleh istri Saksi bahwa sepeda motor tidak ada diteras rumah/teras toko Saksi Suliyo dan Saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



langsung mendatangi tempat awal Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi melihat sepeda motor tersebut ternyata sudah tidak ada dan Saksi berusaha mencari disekitar pasar yang dibantu oleh Saksi Suliyo serta beberapa orang lain, namun sepeda motor Saksi tidak ditemukan lagi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, Saksi diberitahukan bahwa sepeda motor Saksi sudah ditemukan kemudian Saksi melaporkan ke pihak berwajib;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Harpandi als Andi Bin Maryono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan Saksi Heriyanto telah mengambil secara melawan hukum sepeda motor honda *beat* warna putih merah nomor polisi terpasang dibagian depan BH 6705 CW pada hari Minggu tanggalnya tidak ingat, pada bulan Mei 2020, sekira jam 17.00 wib di Pasar Minggu Alai Ilir;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Saksi Heriyanto;
- Bahwa Saksi dan Saksi Heriyanto sepakat bersama-sama untuk melakukan mengambil barang secara melawan hukum di Pasar Minggu Alai Ilir (Rimbo Ilir) berangkat dari rumah Saksi Heriyanto di Jaya Setia-Muara Bungo dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio 125, warna kuning tanpa plat nomor polisi,
- Bahwa sesampainya di pasar Minggu Alai Ilir (Rimbo Ilir), Saksi menunggu didepan pasar kemudian Saksi Heriyanto mencari sasaran sepeda motor yang hendak diambil;
- Bahwa alat yang Saksi dan Saksi Heriyanto gunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah kunci palsu yang biasa disebut dengan kunci T;
- Bahwa Saksi menunggu pada saat Saksi Heriyanto mencari sasaran didepan pasar Minggu Alai Ilir, sekira 1,5 jam, kemudian Saksi Heriyanto menghubungi Saksi diperintahkan untuk putar balik karena sasaran sudah dapat;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa kemudian setelah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut Saksi dan Saksi Heriyanto pulang ke Muara Bungo kerumah Saksi Heriyanto sekira jam 17.45 Wib;
- Bahwa malam harinya Saksi bermalam dirumah Saksi Heriyanto, pada esok harinya sekira jam 10.00 Wib, keduanya membawa sepeda motor tersebut ke Pulau Temiang yang sebelumnya Saksi sudah menghubungi temannya yaitu Terdakwa untuk untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekira jam 10.30 Wib, Saksi dan Saksi Heriyanto dengan mengendarai sepeda motor masing-masing yaitu Saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M-TRI, warna kuning miliknya dan Saksi Heriyanto mengendarai sepeda motor honda *beat* hasil tindak pidana tersebut;
- Bahwa kemudian di Pasar Rimbo Saksi dan Saksi Heriyanto berhenti disebuah tukang duplikat kunci untuk membuat kunci duplikat, karena kontak kunci sepeda motor honda *beat* tersebut rusak saat Saksi Heriyanto mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci "T" sehingga dengan dibuatkan kunci duplikat;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Heriyanto berangkat ke Pulau Temiang kerumah Saksi, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa, sekira jam 17.00 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi bersama Sdr. Redo;
- Bahwa setelah itu sepeda motor honda *beat* warna putih merah dibawa Terdakwa dan Sdr. Redo hendak dijual ke Desa Rambahan, dan saat itu Saksi dan Saksi Heriyanto memberikan harga jual sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menelpon Saksi memberitahukan ada pembeli dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan Saksi dan Saksi Heriyanto sepakat dengan harga tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi lagi dan menyerahkan uang dari hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Redo masing-masing diberikan uang oleh Saksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa uang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dimana Rp200.000,00 (dua ratus ribu) digunakan untuk

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



membeli rokok kemudian sisa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibagi oleh Saksi dan Saksi Heriyanto, Saksi mendapatkan pembagian Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Heriyanto mendapat pembagian Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Heriyanto als Bujang Bin Edi Junaidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan Saksi Harpandi telah mengambil barang secara melawan hukum sepeda motor honda *beat* warna putih merah nomor polisi terpasang dibagian depan BH 6705 CW pada hari Minggu tanggalnya tidak ingat, pada bulan Mei 2020, sekira jam 17.00 wib di Pasar Minggu Alai Ilir;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Saksi Harpandi;
- Bahwa Saksi dan Saksi Harpandi sepakat bersama-sama untuk melakukan mengambil barang secara melawan hukum di Pasar Minggu Alai Ilir (Rimbo Ilir) berangkat dari rumah Saksi Harpandi di Jaya Setia-Muara Bungo dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio 125, warna kuning tanpa plat nomor polisi,
- Bahwa sesampainya di pasar Minggu Alai Ilir (Rimbo Ilir), Saksi Harpandi menunggu didepan pasar kemudian Saksi mencari sasaran sepeda motor yang hendak diambil;
- Bahwa alat alat yang Saksi dan Saksi Harpandi gunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah kunci palsu yang biasa disebut dengan kunci T;
- Bahwa Saksi Harpandi menunggu pada saat Saksi mencari sasaran didepan pasar Minggu Alai Ilir, sekira 1,5 jam, kemudian Saksi menghubungi Saksi Harpandi diperintahkan untuk putar balik karena sasaran sudah dapat;
- Bahwa kemudian setelah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut Saksi dan Saksi Harpandi pulang ke Muara Bungo kerumah Saksi sekira jam 17.45 Wib;
- Bahwa malam harinya Saksi Harpandi bermalam dirumah Saksi, pada esok harinya sekira jam 10.00 Wib, keduanya membawa sepeda motor tersebut ke Pulau Temiang yang sebelumnya Saksi Harpandi sudah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



menghubungi temannya yaitu Terdakwa untuk untuk menjualkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa sekira jam 10.30 Wib, Saksi dan Saksi Harpandi dengan mengendarai sepeda motor masing-masing yaitu Saksi Harpandi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M-TRI, warna kuning miliknya dan Saksi mengendarai sepeda motor honda *beat* hasil tindak pidana tersebut;
 - Bahwa kemudian di Pasar Rimbo Saksi dan Saksi Harpandi berhenti disebuah tukang duplikat kunci untuk membuat kunci duplikat, karena kontak kunci sepeda motor honda *beat* tersebut rusak saat Saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci "T" sehingga dengan dibuatkan kunci duplikat;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Harpandi berangkat ke Pulau Temiang kerumah Saksi, kemudian Saksi Harpandi menghubungi Terdakwa, sekira jam 17.00 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi Harpandi bersama Sdr. Redo;
 - Bahwa setelah itu sepeda motor honda *beat* warna putih merah dibawa Terdakwa dan Sdr. Redo hendak dijual ke Desa Rambahan, dan saat itu Saksi dan Saksi Harpandi memberikan harga jual sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian Terdakwa menelpon Saksi Harpandi memberitahukan ada pembeli dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan Saksi dan Saksi Harpandi sepakat dengan harga tersebut;
 - Bahwa kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi Harpandi lagi dan menyerahkan uang dari hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Redo masing-masing diberikan uang oleh Saksi Harpandi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa sisa uang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dimana Rp200.000,00 (dua ratus ribu) digunakan untuk membeli rokok kemudian sisa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibagi oleh Saksi dan Saksi Harpandi, Saksi Harpandi mendapatkan pembagian Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi mendapat pembagian Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat, sekira bulan Mei 2020, sekira jam 09.00 wib, Terdakwa sedang dirumah dan Saksi Harpandi menghubungi dan memberitahukan akan menjual sepeda motor;
- Bahwa Saksi Harpandi memberitahukan bahwa sepeda motor yang akan dijual tersebut tidak ada surat-suratnya dengan kalimat sepeda motor “ bodong“ yang didapat dari hasil tindak pidana;
- Bahwa setelah sepeda motor oleh Saksi Harpandi dibawa ke Pulau Temiang dan Terdakwa diberitahukan bahwa sepeda motor sudah berada dirumahnya, Terdakwa melihat jenis sepeda motornya jenis honda *beat*, warnanya putih merah dan saat itu tidak ada plat nomor polisinya;
- Ada Saksi Harpandi bersama 1 (satu) orang temannya saat hendak menjual sepeda motor tersebut, namun Terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Terdakwa dan seorang teman yang bernama Sdr. Redo menjual sepeda motor tersebut kepada orang desa Rambahan yang bernama Sdr. Amri;
- Bahwa Terdakwa berminat untuk menjualkan sepeda motor tersebut karena ingin mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Amri dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa serahkan kepada Saksi Harpandi sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), karena saat itu sebelumnya Saksi Harpandi memberikan harga jual Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saat Terdakwa bersama Sdr. Redo menjualnya pada Sdr. Amri seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun yang Terdakwa beritahukan kepada Saksi Harpandi sepeda motor hanya dibeli dengan harga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan menyisihkan lagi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Redo masing-masing diberi uang oleh Saksi Harpandi dari hasil menjual sepeda motor tersebut Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah menyisihkan selisih harga penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang didapatkan Terdakwa dan Sdr. Redo masing-masing sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan alat bukti berupa bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda *beat*, warna putih merah, plat nomor polisi terpasang dibagian depan BH 6705 CW, nomor rangka MH1JM1116JK604321, nomor mesin JM11E-1587021;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio125, warna kuning, tanpa plat nomor polisi;
- 1 (satu) buah kunci duplikat;
- 1 (satu) buah kunci palsu dengan bentuk letter "T";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sekira bulan Mei 2020, sekira jam 09.00 wib, Saksi Harpandi menghubungi Terdakwa memberitahukan akan menjual sepeda motor yang tidak ada surat-suratnya atau "bodong";
- Bahwa kemudian sepeda motor jenis honda *beat* warnanya putih merah dan saat itu tidak ada plat nomor polisinya oleh dibawa ke Pulau Temiang oleh Saksi Harpandi dan Saksi Heriyanto untuk dijual pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan seorang teman yang bernama Sdr. Redo menjual sepeda motor tersebut kepada orang desa Rambahan yang bernama Sdr. Amri dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);;
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa serahkan kepada Saksi Harpandi sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), karena saat itu sebelumnya Saksi Harpandi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



memberikan harga jual Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saat Terdakwa bersama Sdr. Redo menjualnya pada Sdr. Amri seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun yang Terdakwa beritahukan kepada Saksi Harpandi sepeda motor hanya dibeli dengan harga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan menyisihkan lagi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Redo masing-masing diberi uang oleh Saksi Harpandi dari hasil menjualkan sepeda motor tersebut Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah menyisihkan selisih harga penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang didapatkan Terdakwa dan Sdr. Redo masing-masing sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan;**
- 3. Sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seseorang bernama **Ali Wardana Als Al Bin Warjak** yang didudukkan sebagai Terdakwa di persidangan, kemudian Majelis Hakim memeriksa secara langsung identitas identitas Terdakwa yang dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sebagaimana Terdakwa yang dimaksud dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini bersifat alternatif oleh karena terdapat kata “atau”, sehingga apabila salah satu sub unsur didalam unsur ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada waktu sekira bulan Mei 2020, sekira jam 09.00 wib, Saksi Harpandi menghubungi Terdakwa memberitahukan akan menjual sepeda motor jenis honda *beat* warnanya putih merah dan saat itu tidak ada plat nomor polisinya dan tidak ada surat-suratnya atau “bodong” untuk diminta dijual oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Redo menjual sepeda motor tersebut kepada orang desa Rambahan yang bernama Sdr. Amri dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang kemudian uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa serahkan kepada Saksi Harpandi sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), sebelumnya Terdakwa sudah menyisihkan selisih harga penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena saat itu sebelumnya Saksi Harpandi memberikan harga jual Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun yang Terdakwa beritahukan kepada Saksi Harpandi sepeda motor hanya dibeli dengan harga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan menyisihkan lagi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Sdr. Redo masing-masing diberi uang oleh Saksi Harpandi dari hasil menjual sepeda motor tersebut Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa total uang yang didapatkan Terdakwa dan Sdr. Redo masing-masing sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**Menjual**" telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja berdasarkan salah satu bentuk dari beberapa teori tentang kesengajaan merupakan suatu pengetahuan dari Terdakwa yang mengetahui ataupun menghendaki bahwa perbuatan dari Terdakwa yang mengetahui ataupun menghendaki bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan sudah disadarinya, baik itu pada saat sebelum melaksanakan tindak pidana, ataupun akibat dari perbuatannya tersebut, jadi pada pokoknya menunjuk kepada sikap batin dari pembuat tindak pidana walaupun akibatnya dikehendaki ataupun juga tidak dikehendaki pula;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat perbuatan yang dinamakan "sekongkol" atau bisa disebut pula "tadah" atau dalam bahasa asingnya "heling", dimana elemen penting didalam unsur ini adalah "Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka", bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu "gelap" bukan barang yang "terang"

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



yakni keadaan pada waktu dibelinya barang-barang tersebut misalnya dibeli dibawah harga atau tanpa surat-surat yang sah dan bermaksud untuk mendapatkan keuntungan dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menjual sepeda motor jenis honda *beat* warnanya putih merah dan saat itu tidak ada plat nomor polisinya dan tidak ada surat-suratnya atau "bodong" untuk diminta dijual oleh Saksi Harpandi dan Saksi Heriyanto yang didapatkan dari tindak pidana pencurian yang dilakukan pada pada bulan Mei 2020, sekira jam 17.00 wib di Pasar Minggu Alai Ilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**Sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan**" telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 480 Ke-(1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda *Beat*, warna putih merah, plat nomor polisi terpasang dibagian

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan BH 6705 CW, telah disita dari Saksi Harpandi Als Andi Bin Mariono dan ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yakni pemilliknya Saksi Teguh Ariyanto Bin Suroto;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio125, warna kuning tanpa plat nomor polisi nomor rangka MH1JM1116JK604321 nomor mesin JM11E-1587021, telah disita dari Saksi Harpandi Als Andi Bin Mariono, dan ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemilliknya yakni Saksi Harpandi Als Andi Bin Maryono;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kunci duplikat, 1 (satu) buah kunci palsu dengan bentuk letter T, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-(1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Wardana Als Al Bin Warjak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa diatas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama (.....);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda *beat*, warna putih merah, plat nomor polisi terpasang dibagian depan BH 6705 CW, nomor rangka MH1JM1116JK604321, nomor mesin JM11E-1587021;

Dikembalikan kepada Sdr. Teguh Ariyanto Bin Suroto;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio125, warna kuning, tanpa plat nomor polisi;

Dikembalikan kepada Sdr. Harpandi Als Andi Bin Mariono

- 1 (satu) buah kunci duplikat;
- 1 (satu) buah kunci palsu dengan bentuk letter "T";

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin 05 Oktober 2020, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Permata Sukma, S.H., dan Julian Leonardo Marbun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rio Fabry, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Permata Sukma, S.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraeni, S.IP.,S.H.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota